

Abstrak

Regulasi pengadaan barang jasa pemerintah berupa Perpres setiap tahun mengalami perubahan terus menerus karena belum adanya undang-undang yang mengaturnya. Pada tahun 2010 diberlakukan Perpres nomor 54 tahun 2010 diikuti perubahan pada tiap tahunnya hingga tahun 2018 diberlakukan Perpres nomor 16 tahun 2018 pada pelaksanaannya masih belum sesuai dengan prinsip-prinsip kontrak yang diamanatkan dalam Perpres dimaksud sehingga selalu terjadi pelanggaran yang sama dalam setiap pengadaan barang jasa, pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia adalah keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif, Normatif Empiris dan penelitian hukum Empiris. Tujuan dari Penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis Rumusan Prinsip Kontrak, Menemukan kebenaran pelaksanaan Prinsip Kontrak dan Menemukan Rekonstruksi Prinsip Kontrak Pengadaan Barang Jasa Bagian Perbekaalann Umum Perlengkapan Anggota Polri yang berbasis Nilai Keadilan Pancasila dan Hukum Islam. Adapun hasil dari penelitian ini dapat disampaikan sebagai berikut : Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa dilakukan secara elektronik (electronic government procurement) adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi. Menggunakan LPSE Polda Jabar dilaksanakan di bawah koordinasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penerapan prinsip pengadaan merupakan pernyataan fundamental atau kebenaran secara umum maupun individu. dengan penerapan prinsip-prinsip pengadaan dapat dipastikan akan diperoleh barang/jasa yang sesuai dengan spesifikasinya dan kualitas yang maksimal serta biaya pengadaan yang minimal. Disamping itu dari sisi penyedia barang. Jasa akan terjadi persaingan yang sehat dan pada gilirannya akan mendorong untuk semakin meningkatnya kualitas dan kemampuan penyedia barang/ jasa. Manfaat memahami prinsip-prinsip pengadaan barang/ jasa adalah :Mendorong praktek pengadaan barang jasa yang baik, meningkatkan efisiensi penggunaan uang negara, menekan kebocoran anggaran dan terwujudnya pemerintahan yang bersih. Kelemahan Prinsip Kontrak pada regulasi pasal 6 Perpres Nomor 16 tahun 2018 karena lemahnya pengawasan dari pengawas Internal yang ditunjuk untuk mengawasi kegiatan pengadaan barang/jasa yang ada pada KLPD, sesuai tugasnya yaitu : Pengawas Internal Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan yang dilakukan secara komprehensif, sistematis, independen, dan berkala untuk menguji apakah kegiatan pengadaan barang/jasa telah dilakukan dengan baik sesuai dengan rencana, prosedur dan aturan yang berlaku, Pengawasan pengadaan barang jasa dilakukan sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan serah terima pekerjaan, namun tugas tersebut belum dilaksanakan sehingga belum dapat didapat hasil seperti pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya, Kepatuhan terhadap peraturan, Pencapaian TKD, Penggunaan produk dalam negeri, Pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil ; dan pengadaan berkelanjutan. Pengawasan pengadaan barang/ jasa belum sepenuhnya dilaksanakan sehingga masih terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia diantaranya penyelesaian pekerjaan yang tidak tepat waktu sehingga menimbulkan keterlambatan barang yang akan dipakai oleh anggota Kepolisian Polda Jabar sehingga tugas yang dibebankan kepada tim pengawas internal seperti Pemeriksaan (audit) Pemantauan (monitoring), dan evaluasi, juga kegiatan pengawasan lain penyelenggaraan whistleblowing system, hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang sedang berlangsung. Merekonstruksi prinsip kontrak pengadaan barang jasa sesuai Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah adalah sebuah keharusan untuk perbaikan pengadaan barang /jasa dilingkungan Kementerian/Lembaga , Perangkat Daerah guna mencegah terjadinya kebocoran anggaran yang akan menimbulkan pelanggaran tindak pidana maupun pelanggaran perdata. Penerapan sanksi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dikenakan kepada pelaku pengadaan yang terbukti secara hukum melakukan pelanggaran pada pengadaan barang / jasa. Secara garis besar sanksi dalam pengadaan barang/ jasa dapat dikategorikan menjadi dua garis besar yaitu : Terhadap penyedia dan terhadap PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/ Pokja Pemilihan/PJPHP/PPHP. Hal ini harus diterapkan agar prinsip pengadaan barang/jasa dapat dijalankan dengan baik.

Keyword : Prinsip Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berbasis Keadilan Pancasila dan Hukum Islam.

Abstract

The regulations for the procurement of government service goods in the form of a Presidential Regulation each year are subject to continuous change due to the absence of a law governing them. In 2010 Perpres number 54 of 2010 was implemented followed by changes in each year until 2018 enacted Perpres number 16 of 2018 in its implementation is still not in accordance with the contractual principles mandated in the Perpres referred to so that there is always the same violation in every procurement of service goods, The violation done by the provider is the delay in completing the work. This research uses Normative, Normative Empirical and Empirical legal research methods. The purpose of this study is to review and analyze the Principle Formulation of the Contract, Find the truth of the implementation of the Principle of the Contract and Find the Reconstruction of the Principle of the Procurement of Goods and Services. The results of this research can be delivered as follows: Implementation of procurement of goods / services carried out electronically (electronic government procurement) is the process of procurement of government goods / services whose implementation is carried out electronically on a web / internet basis by utilizing communication and information technology facilities. Using the West Java Regional Police LPSE is carried out under the coordination of the Government Goods / Services Procurement Policy Agency. Leading procurement principles are fundamental statements or truths in general and individually. with the application of procurement principles, it is certain that goods / services will be obtained in accordance with the specifications and maximum quality and minimal procurement costs. Besides that, from the supplier's point of view. Services will occur healthy competition and in turn will encourage increased quality and ability of goods / service providers. The benefits of understanding the principles of procurement of goods / services are: Encouraging good service procurement practices, increasing efficiency in the use of state money, reducing budget leakage and the realization of a clean government. Weaknesses of the Contract Principle in the regulation of article 6 of Perpres Number 16 of 2018 due to weak supervision from Internal Supervisors appointed to oversee the procurement of goods / services in the KLPD, according to their duties, namely: Internal Supervisors Procurement of government goods / services Procurement is carried out comprehensively, systematic, independent and periodic to test whether the procurement of goods. services have been carried out properly in accordance with the plans, procedures and rules that apply, Supervision of procurement of service goods has been carried out since planning, preparation, selection of providers, implementation of contracts and handover of jobs, but the task it has not been implemented so that results cannot be obtained such as fulfillment of the maximum benefit value, Compliance with regulations, Achieving TKD, Use of domestic products, Reserves and allotment of packages for small businesses; and sustainable procurement. Supervision of the procurement of goods / services has not been fully carried out so that there are still violations committed by the provider including the completion of work that is not on time so that it causes delays in goods that will be used by members of the West Java Regional Police so that the tasks assigned to the internal inspector team such as Inspection (audit) Monitoring monitoring), and evaluation, as well as other activities of organizing the whistleblowing system, the results of supervision are used as a means of controlling the ongoing procurement of goods / services. Reconstructing the principle of service goods delivery contract in accordance with Presidential Decree number 16 of 2018 concerning the procurement of government service goods is a necessity for improving the procurement of goods / services in the Ministries / Institutions, Regional Apparatuses to prevent budget leakage that will lead to criminal or civil violations. The application of sanctions in the procurement of government goods / services can be imposed on procurement actors who are legally proven to have violated the procurement of goods / services. In general, sanctions in the procurement of goods / services can be categorized into two broad lines, namely: Against providers and against PA / KPA / PPK / Procurement Officer / Election Working Group / PJPHP / PPHP. This must be applied so that the principle of procurement of goods / services can be implemented properly.

Keyword: Principles of Contract for Procurement of Goods / Services based on Pancasila Justice and Islamic Law.